



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan - Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

Ajibarang, 05 Februari 2020

Nomor : 01 /UPG/II/2020
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada
Yth.
di -

RSUD AJIBARANG

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya **Sosialisasi**
Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), kami mohon
Bapak/Ibu/Saudara/i dapat mengikuti kegiatan dimaksud dengan
ketentuan sebagai berikut :

Hari/ Tanggal : Kamis, 06 Februari 2020
Waktu : 07.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat RSUD Ajibarang
Catatan : Mohon hadir dan tepat waktu

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik kami
sampaikan terimakasih.

KETUA UNIT PENGELOLA
PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
RSUD AJIBARANG

dr. TEGUH ARIYANTO

Penata Tk.I

NIP. 19750221 200801 1 004

Tembusan :

1. Direktur RSUD Ajibarang (sebagai laporan);
2. Kabid. Pelayanan dan Keperawatan;
3. Kabid. Penunjang;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasila - Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis, 06 Februari 2020
Tempat : Ruang Rapat RSUD Ajibarang
Waktu : 07.30 - 11.30 WIB
Acara : Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

NO	NAMA	NIP	BAGIAN/ RUANG	STATUS KEHADIRAN		TANDA TANGAN
				UNDANGAN	PESERTA	
1	Dr. Baniq Anv	19780823 200604 2011	Kabid. Penunjang			1
2	Deni Wdyasmara	19870121 200903 2005	Duklat			2
3	Toto Prasetyono	19710916 200801 1009	Kepeng Religi			3
4	Bunam	19850202 200903 2005	Lab			4
5	Suharfaty	19720108 200312 2005	Lab			5
6	Pachmat Hasti S.	19840302 200604 1009	Polilogi	✓		6
7	Yuniar	19830606 200903 2014	Lab			7
8	Khesanah	19700720 200604 2005	Lab			8
9	Ihsan Yetti M	19860401 200903 2005	Lab			9
10	Tri W	19841108 200604 2005	Lab			10
11	Rizki Annisa	19840117 200604 2014	Nuru			11
12	Susi Nugraha	19840114 200503 2010	Keyo A			12
13	Nunung S	19790918 200604 2002	Kemari Ats			13
14	Dhimita U.	19860402 200502 2008	Kemari Bawah			14
15	Egi Wibrani	19840110 20100110 24	Lab			15
16	Ratno Wuriyatni	19750205 200303 2009	Laundry			16
17	Dwi P. Agustine S	19860120 20080310 02	Kep. B.			17
18	Eka Sri Nitzah	19840102 200903 2012	Casuar B			18
19	Ninu Desyarni	19840206 20090306	Lab			19
20	Dr (Rupa) A		Ke Pdg Mds			20
21						21
22						22
23						23
24						24
25						25
26						26



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163

Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005


E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

NOTULEN RAPAT

HARI / TANGGAL : Kamis . 06 Februari 2020
WAKTU RAPAT : 07.30 – 11.30 WIB
TEMPAT RAPAT : Ruang Rapat RSUD Ajibarang
AGENDA RAPAT : Sosialisasi Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi
PIMPINAN RAPAT : dr. Baiq Arnany Vandary
PESERTA RAPAT : Terlampir

NO	MATERI	RISALAH	EVALUASI & TINDAK LANJUT
1.	Definisi Gratifikasi	<p>Isi :</p> <p>Penanya 1 : Bagaimana pengertian gratifikasi ? Jawaban : Arti Gratifikasi dapat diperoleh dari penjelasan Pasal 12B Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang , rabat (<i>discount</i>), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma – cuma, dan fasilitas lainnya.</p> <p>Penanya I Bagaimana dengan pemberian dari pasien dan keluarga kepada petugas pelaksana di pelayanan ?, apakah termasuk gratifikasi? Jawaban : Menegenai pemberian dari keluarga pasien, sebaiknya secara baik kita sampaikan untuk tidak memberikan pemberian semacam itu kepada petugas, akan tetapi kami memahami kultur masyarakat bahwa itu sebagai ucapan terimakasih, solusinya yaitu dengan melaporkan kepada tim UPG mengenai pemberian tersebut, sedangkan untuk barang yang diberikan akan kami letakkan di gerobak sedekah.</p> <p>Deadline : PJ:</p>	
	Sponsorship yang diberikan dari pihak ketiga apakah termasuk gratifikasi	<p>Isi :</p> <p>Penanya II Menegenai pemberian sponsorship dari pihak ketiga , apakah termasuk gratifikasi?, Jawaban : Menegenai sponsorship dari pihak ketiga, sudah ada pereturan menteri kesehatan nomor 58 tahun 2016, untuk di RSUD Ajibarang sendiri, kami sudah menyusun SPO mengenai sponsorship ini, Alur pemberian sponsorship ini harus transparan, pemanfaatannya juga disesuaikan dengan kebutuhan</p>	

		<p>yang ada, jadi disama ratakan, yang menunjuk dari direktur, Jadi dari pihak ketiga, mengajukan permohonan pemberian sponsorship kepada direktur, kemudian dari direktur baru akan di lanjutkan kepada bidang yang terkait.</p> <p>Deadline : PJ:</p>	
3	Alur pelaporan Gratifikasi	<p>Isi : Alur Pelaporan Gratifikasi di RSUD Ajibarang, untuk teman – teman bila ada pemberian dari pihak diluar RSUD Ajibarang, segera melapor ke Tim UPG, bisa melalui dr, baiq , atau anggota tim lain, kami akan melakukan pencatatan, Kemudian barang yang diberikan akan kami kumpulkan dahulu, bila berupa makanan akan kami sedekahkan di gerobah sedekah, bila berbentuk barang lain, pendistribusiannya akan diputuskan lebih lanjut.</p> <p>Deadline : PJ:</p>	
4	Sosialisasi UPG pada masing – masing unit	<p>Isi : Kegiatan sosilisasi ini, untuk dilaksanakan di masing – masing bidang dan unit.</p> <p>Deadline : menyesuaikan agenda masing – masing bidang / unit PJ : para kepala bidang, kepala Instalasi, koordinator ruangan</p>	

Notulis,


Dewi Widiasmara, S.Kep.
NIP. 19870121 200903 2 005